

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK

2024

KPT NOMOR 235 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 235 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap tempat pemungutan suara sebagai cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah surat suara untuk setiap tempat pemungutan suara dan surat suara untuk pemungutan suara ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 222 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;.
 - Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagai berikut, Jumlah Tempat Pemungutan Suara 377 dengan Jumlah DPT 212.277, Jumlah Surat Suara Cadangan (2,5% dari Jumlah DPT per TPS) 5.498 DAN Jumlah Surat Suara yang dicetak 217.775. Menetapkan jumlah surat pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara. Jumlah surat suara yang dicetak menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2024.

- Lamp 0 Hal